

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kategori kejahatan terhadap harta benda. Yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum¹. Di Indonesia, pencurian adalah hal yang sering terjadi. Pencurian terjadi karena berbagai alasan, beberapa di antaranya adalah untuk memenuhi keinginan, mengejar keuntungan, dan mengambil kesempatan. Apapun alasannya, hukum tidak mendukungnya. Pencurian dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, seperti mengikat korban atau memukul korban agar tidak bisa bergerak atau berbicara. Mengingat kondisi masyarakat saat ini, sangat mungkin seseorang menemukan cara untuk melakukan pencurian dengan lebih cepat. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang intensitas perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan masyarakat².

Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku³.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, Hal 10

² Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal:Volume 1, No. 1, April 2017, hlm 340.

³ Syahril Syarbaini dkk, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya⁴.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan mendapat banyak pemberitaan di berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari pelaku. Misalnya, mereka memiliki situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari, dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan syarat-syarat yang berbeda, seperti pencurian menurut beratnya, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Jenis pencurian tertentu,

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 9.

atau tujuan pemberian hak ini, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan oleh karena itu membawa hukuman yang lebih serius dan berat daripada pencurian biasa. Istilah yang digunakan R. Soesilo dalam KUHPnya adalah "pencurian berat". Dari terminologi ini dapat dikatakan bahwa pencurian pada hakikatnya diperparah dengan ancaman pidana dan kerugian harta benda. disebabkan oleh korban.

Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. "Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Pencurian juga dianggap sebagai tindakan kriminal karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, dan kerap berdampak pada korban. Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Bunyi pasal tersebut ialah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".⁵ perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang didalam Pasal 362 KUHP⁵.

⁵ Marpaung. Leden, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika hlm.80

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak borjuis dan kapitalisme⁶.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kesengajaan bersifat melawan hukum untuk dimiliki yang harus dilakukan secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian memiliki delik inti yaitu dengan adanya “dengan maksud untuk dimiliki” dan “melawan hukum” sebagai penentu apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian⁷. Pelaku pencurian melakukan aktivitas kejahatan melanggar hukum, sebab dengan adanya kesempatan maupun dampak pada aspek lingkungan kehidupan pelaku dari faktor kebutuhan ekonomi. Dengan permasalahan yang ada melakukan tindakan kejahatan karena desakan kebutuhan ekonomi, untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan.

Bedasarkan Kitab Undang Hukum Pidana Pada Pasal 363 ayat (1) pada poin 4 dan 5 menyebutkan bahwa :Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

⁶ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 269

⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

- a) Pasal 363 ayat (1) pada poin 4 menyatakan bahwa: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- b) Pasal 363 ayat (1) poin 5 menyatakan bahwa :pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- c) Pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 363 Ayat (1) KUHP mengatur beberapa kondisi yang dapat memperberat hukuman terhadap pelaku pencurian, termasuk:

1. Pencurian dilakukan pada malam hari. Waktu pelaksanaan pencurian menjadi salah satu faktor pemberat karena pencurian yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit terdeteksi oleh korban maupun aparat penegak hukum. Pada malam hari, situasi lebih kondusif bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tanpa diketahui, karena lingkungan sekitar biasanya dalam kondisi tenang dan sepi. Dalam kasus Candra Perwira Purba, pencurian dilakukan pada malam hari, ketika lingkungan sekitar rumah korban dalam keadaan sepi, sehingga meminimalkan risiko tertangkap basah oleh orang-orang di sekitar.

2. Pencurian dilakukan di dalam rumah yang tertutup. Pencurian di dalam rumah pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap privasi seseorang. Rumah, dalam konteks hukum pidana, dianggap sebagai tempat yang harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dari luar. Ketika pencurian dilakukan di rumah yang tertutup, unsur pemberatan muncul karena pelaku harus melewati rintangan untuk dapat masuk ke dalam rumah, seperti membuka pintu yang terkunci atau melompat pagar. Dalam kasus ini, rumah korban sedang kosong, dan pelaku harus membuka pintu samping yang terkunci menggunakan alat khusus, menunjukkan bahwa pencurian dilakukan di tempat tertutup dengan upaya lebih dari sekadar mengambil barang di tempat terbuka.

Upaya penegakan hukum tersebut memiliki peranan penting dalam menekan angka kasus-kasus pencurian yang terjadi sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang. Selain itu penegakan hukum juga dapat mencegah seseorang untuk melakukan pencurian apabila disertai dengan ancaman dan aturan hukum yang tegas. Upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan

upaya penegakan hukum represif yaitu upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi.⁸

Selain itu, faktor dari aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan terhadap suatu tindak pidana pencurian sebab tindak pidana pencurian ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan harta maupun benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum sehingga hal ini penting untuk dijadikan perhatian oleh aparat kepolisian yang bertugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencurian dan agar kepolisian dapat memenuhi tugasnya dalam melindungi dan menjaga ketertiban umum. Proses penegakan hukum dimulai dari pihak kepolisian. Oleh karena itu pihak kepolisian memegang peranan penting dalam memberantas setiap tindakan pencurian yang terjadi dan juga terhadap pelaku pencurian. Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:⁹

- 1) “menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁸ Muhammad Al Habsy Ahmad dkk, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri*: Studi Polres Majene, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Hlm. 127-128

⁹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga dengan lemahnya penegakan hukum tersebut membuat aksi kejahatan seringkali terjadi terutama sekali kejahatan pencurian yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan merupakan faktor penyebab tingginya angka kejahatan saat ini. Kejahatan identik dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sering disebut perilaku

menyimpang¹⁰. Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi kurang Maksimalnya Penegakan Hukum ini terjadi dikarenakan kurangnya anggota personil kepolisian di Polsek Kualuh Hulu yang sampai saat ini masih melayani 2 (dua) Kecamatan terluas dibupaten Labuhanbatu Utara yaitu Kecamatan Kualuh Hulu dan Kecamatan Kualuh Selatan dari 8 Kecamatan Yang ada. Adapun Jumlah Penduduk Kecamatan Kualuh Selatan berjumlah 68.882 dan Jumlah Penduduk Kualuh Hulu berjumlah 79.434. Berdasarkan data Badan Statistik Labura dapat Disimpulkan bahwa Jumlah penduduk dari 2 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjadi wilayah hukum Polsek Kualuh hulu berjumlah 148.225 Jiwa dari total Jumlah Penduduk Labuhanbatu Utara dari 8 (delapan) Kecamatan berjumlah 409.749 Jiwa¹¹.

Berdasarkan Pasal 363 KUHPidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP. Pristiwa hukum tindak pidana ini terjadi di Wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu berdasarkan LP / B / 44 / II / 2025 / SPKT / POLSEK KUALUH HULU / POLRES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 19 Februari 2025.

Adapun Kronologi kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi Pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 wib di

¹⁰ Teguh Sulistika, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm .41.

¹¹ Tabel 3. 1.1 Jumlah Penduduk (Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di kabupaten Labuhanbatu Utara, 2024 Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Subdistrict in Labuhanbatu regency, 2024), Katalog Badan Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara Volume XVII 2025

Jalinsum Kelurahan gunting saga, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah terjadi pencurian 9 (sembilan) unit LED TV merek, POLYTRON 24 inci milik PT. CITRA SENTRAL EKSPRES, yang dilakukan oleh tersangka AT Alias, CP bersama AS Alias IY. kejadian pencurian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 wib, mobil truck BK 8815 CL bermuatan beberapa unit kulkas dan TV yang dikemudikan oleh sdra HD melintas dari Jalinsum Kelurahan gunting saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju arah Medan. Kemudian tersangka AT (inisial) bersama AS (inisial) dengan mengendarai SP. Motor Honda Vario tanpa No Polisi / Plat mengikuti dari belakang. Ketika itu AS (inisial) sebagai pengendara, sedangkan AT (inisial) duduk dibelakang. Setelah jarak antara Sp. Motor yang dikendarai kedua tersangka dengan mobil truck yang dikemudikan oleh HD sudah rapat, lalu tersangka AT (inisial) berdiri dibelakang, dan kemudian Langsung meraih dan menangkap tali pengikat terpal bagian belakang dari mobil truck tersebut.

Selanjutnya Setelah tali pengikat terpal dipegang, kemudian AT (inisial) langsung meloncat dan menggantung pada pintu belakang mobil truck, selanjutnya AT (inisial) merobek terpal bagian belakang dengan menggunakan pisau cutter dengan tujuan agar AT (inisial) lebih mudah untuk memanjat sampai keatas mobil truck tersebut. Setelah AT (inisial) berada diatas mobil, lalu AT (inisial) menyayat/merobek terpal bagian atas dengan menggunakan pisau cutter, selanjutnya AT (inisial) mengambil barang muatan dari dalam mobil truck itu berupa kotak yang berisikan TV merek POLYTRON ukuran 24 inci, dan

melemparkannya ke pinggir /beram jalan. Ketika hendak melewati perlintasan KA yang ada di jalinsum Kelurahan gunting saga, mobil truck yang dikemudikan HD mengurangi kecepatan, dan saat itulah tersangka AT (inisial) turun dari atas mabil. Setelah AT (inisial) turun, kemudian AT (inisial) bersama AT (inisial) mengumpulkan barang yang telah berhasil diambil dari dalama mobil truck tersebut. Ketika itu barang yang berhasil diambil sebanyak 9 (sembilan) unit LD TV merek POLYTRON 24 inci. Setelah terkumpul, lalu AT (inisial) dan AS (inisial) melangsir / mengantar kerumahnya di Lingkugan II Palang Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan kejadian tersebut Maka perbuatan tersangka AT (inisial) dan AS (inisial) dapat dipersangkakan melanggar unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana subs pasal 362 KUHPidana. Berdasarkan Kejadian pristiwa hukum tersebut penulis mengambil judul skripsi yang dijadikan sebagai tugas akhir dengan tema “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Atas Barang Elektronik Di Jalan Raya (Studi Polsek Kualuh Hulu).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP /B / 44 / II / 2025 / SPKT / Polsek Kualuh Hulu / Polres Labuhanbatu / Polda Sumut?

- 2) Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya (Studi Kasus LP / B / 44 / II / 2025 / SPKT / Polsek Kualuh Hulu / Polres Labuhanbatu / Polda Sumut?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya berdasarkan LP / B / 44 / II / 2025 / SPKT / POLSEK KUALUH HULU / POLRES LABUHANBATU / POLDA SUMUT?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Sebagai referensi bagi penulis dalam pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam mengatasi maraknya kasus pencurian dengan pemberatan di Jalan Raya.

- b. Manfaat secara praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum dikalangan masyarakat

- 2) Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan hukum pidana.
- 3) Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi guna menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya Satreskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan Pemberatan di Jalan Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu dan Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Jalan Raya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polsek Kualuh Hulu, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP, metode pengumpulan data dan analisis data.